

**ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 PADA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
(BPSDM) PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Study Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : PUTRI PERMATA ASRI  
NPM : 1505170181  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:


#### MEMUTUSKAN

Nama : **PÜTRI PERMATA ASRI**  
NPM : **1505170181**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI KEUANGAN**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI SUMATERA UTARA**


Dinyatakan : *(B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

#### TIM PENGUJI


PENGUJI I

  
(Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si)

PENGUJI II


  
(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., M.Si)

Pembimbing Skripsi


  
(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si)

#### PANITIA UJIAN

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

  
(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : PUTRI PERMATA ASRI

NPM : 1505170181

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 PADA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Rembimbing Skripsi

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : PUTRI PERMATA ASRI  
NPM : 1505170181  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
7/2 2019	- <del>Disetujui</del> disetujui M. S. Lesmana		
	- Declinasi data menjelaskan daftar aktiva tetap dan dilampirkan	[Signature]	
	- Hambatan aktiva tetap yang diharapkan dijelaskan sumber PSAP 07		
	- Pembahasan diimbangi dari riset terdahulu		

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing  
[Signature]  
SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

[Signature]  
FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si





## RIWAYAT HIDUP

Nama : PUTRI PERMATA ASRI  
NPM : 1505170181  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 23 Maret 1997  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Denai Gg. Mulia No..4.a

## NAMA ORANG TUA


Nama Ayah : Asri Sikumbang, SE  
Nama Ibu : Nurmalinis, S.Sos, M.H  
Alamat : Jl. Denai Gg. Mulia No. 4a

## PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004 – 2009 : SD SWASTA TAMAN SISWA MEDAN
2. 2010 – 2012 : SMP NEGERI 3 MEDAN
3. 2013 – 2015 : SMA NEGERI 3 MEDAN
4. Tahun 2015 – 2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019

Hormat Saya

  
PUTRI PERMATA ASRI

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : PUTRI PERMATA ASRI  
NPM : 1505170181  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan ..... MARET 2019

Pembuat Pernyataan



**NB :**

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

### **PUTRI PERMATA ASRI 1505170181. Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang diterapkan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. Penerapan akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan untuk mengambil data-data serta informasi yang diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penerapan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dengan PSAP 07, hanya saja pada penyusutan penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07. Akibatnya pada pengungkapan keakuratan tentang informasi aset diragukan.

**Kata Kunci : *Penerapan, PSAP 07, Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Pengungkapan***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara”** ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan ini penulis banyak mengalami hambatan, namun dengan dukungan dari Orang Tua **Ayahanda Asri Sikumbang dan Ibunda Nurmalinis, S.Sos, M.H.** Serta **Bapak Toto Purwito, S.H dan Ibu Nurleli, S.Pd** hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan skripsi penelitian ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat pengetahuan, waktu, dan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Bapak Ade Gunawan S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, S.E, M.Si, selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan maupun koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai-pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Khairulsyah Parinduri, S.Sos, selaku Subbag Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara.
10. Bapak Muhammad Huda Karim S.E, selaku staf Subbag Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara.
11. Bapak Dedi Batubara, selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provisin Sumatera Utara.
12. Serta semua sahabat dan teman-teman yang tidak bias disebutkan satu persatu, atas dukungan, do'a dan semangat yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian skripsi ini, semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan,           Maret 2019

Penulis

PUTRI PERMATA ASRI  
1505170181

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. IdentifikasiMasalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Penelitian.....	4
E. Tujuan dan ManfaatPenelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teori .....	7
1. Asset Tetap .....	7
2. Klasifikasi Aset .....	8
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) O7 ....	9
a. Pengertian Aset Tetap .....	9
b. Klasifikasi Aset Tetap.....	10
c. Pengakuan Aset Tetap.....	11
d. Pengukuran Aset Tetap .....	12
e. Penyusutan Aset Tetap.....	12
f. Pengungkapan Aset Tetap.....	22
4. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kerangka Berfikir.....	25
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Definisi Operasional Variabel.....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data.....	30

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
1. Gambaran Umum Perusahaan .....	32
2. Deskripsi Data .....	35
a. Aset Tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara.....	35
b. Analisis PSAP 07 pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara .....	38
B. Pembahasan.....	41
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada BPSDM Provinsi Utara.....	41
2. Kendala Pada Penerapan Penyusutan Akuntansi Aset Tetap.....	43
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1	Data Penelitian Terdahulu ..... 24
Tabel III.1	Kisi – kisi Wawancara ..... 28
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian ..... 29
Tabel IV.1	Data Aset Tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara Per 31 Desember 2016 ..... 35
Tabel IV.2	Data Aset Tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara Per 31 Desember 2017 ..... 37

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar II.1	Kerangka Berfikir .....	26
-------------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintah yang *good governance* secara transparansi dan akuntabilitas, menimbulkan implikasi bagi Pemerintah Pusat maupun bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terhitung sejak tahun 2015, setiap Laporan Keuangan harus menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Basis Kas menuju Akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset. Menurut Winarno (dalam Lauma dkk, 2012:84) aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam Neraca. Penilaian aset sangat penting bukan hanya dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindah tanganan aset milik daerah yang dilelang, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan penyajian laporan keuangan daerah. Setiadi (dalam Lauma dkk, 2012:84) menyatakan bahwa jika aset tetap tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Laporan Keuangan (BPK) karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Hasil evaluasi BPK menyatakan bahwa pemeriksaan meliputi penilaian atas penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh entitas dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Hal ini menjadi permasalahan dasar dalam pertimbangan opini berupa masalah aset tetap. Jika ruang lingkup pemeriksaan sampai pada penerapan penyusutan aset tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, besar kemungkinan akan berdampak negatif pada perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jelaslah bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dalam

pengelolaan aset harus melakukan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap yang dimilikinya.

Salah satu aspek penting dalam pengelola aset tetap yaitu penyusutan yang meliputi perhitungan dan pelaporan penyusutan. Menurut Mursidyidi (dalam Rumberu dkk, 2018:211) penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi tentang aset tetap yang dimilikinya. Nilai aset tetap harus disusutan setiap periodenya oleh pengguna aset, sehingga dapat menggambarkan potensi sebenarnya dari aset tetap tersebut.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu entitas daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang berkewajiban penuh untuk menerapkan akuntansi penyusutan sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak diketahui informasi terkait dengan penyusutannya. Nilai penyusutan yang dicantumkan pada LK-SKPD hanya sebesar total keseluruhan aset tetapnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 79 point c dinyatakan bahwa pengungkapan informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan pada penjelasan fenomena penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Penerapan PSAP**

## **07 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan akuntansi aset tetap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya mengikuti PSAP 07.
2. Dalam penerapan akuntansi penyusutan aset tetap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 point c.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahannya hanya pada aset tetap khususnya pada penyusutan aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara ?

2. Apakah penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP 07?
3. Mengapa penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan PSAP 07 ?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan akuntansi penyusutan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mendeskripsikan apakah penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP 07.
3. Untuk mendeskripsikan penyebab penerapan akuntansi penyusutan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan PSAP 07.

### **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai aset tetap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07.

2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas penyajian aset tetap LK-SKPD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 07.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Aset Tetap Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menyempurnakan penelitian-penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **C. Uraian Teoritis**

##### **1. Aset Tetap**

Pada kerangka konseptual Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karna alasan sejarah budaya.

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010:3). Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping asset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan asset lainnya. aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Menurut Baridwan (2004:271) aset tetap merupakan aset-aset yang yang berwujud yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Untuk tujuan Akuntansi, jangka waktu penggunaan ini dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi.

Tanpa aset, perusahaan tidak akan mampu beroperasi untuk mencapai tujuan umum perusahaan yaitu memperoleh laba/keuntungan, sehingga aset harus dimiliki oleh setiap entitas untuk menjalankan

usahanya. Hal ini pun berlaku pada organisasi pemerintahan. Dimana tanpa aset pemerintahan tidak dapat mencapai tujuan yaitu, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak dimaksud untuk dijual kembali.

## **2. Klasifikasi Aset**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset terbagi menjadi dua, yaitu :

### **a. Aset Lancar**

Suatu aset diklarifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi suatu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang berjangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pemerintahan maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) aset non lancar terdiri dari aset tetap, dan aset lainnya.

**3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07**

**a. Pengertian Aset Tetap**

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP) 07 Paragraf 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

Aset adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rudianto (2012:256) menyatakan Aset Tetap adalah berwujud milik entitas yang sifatnya relative permanen dan digunakan dalam kegiatan normal entitas, bukan untuk diperjualbelikan.

Soemarso (2010:20) menyatakan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang: (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun, (2) digunakan dalam kegiatan entitas, (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal entitas serta (4) nilainya cukup besar”.

Berdasarkan beberapa definisi aset tetap yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan aset

berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan dalam kegiatan operasional entitas, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal entitas.

#### **b. Klasifikasi Aset Tetap**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Paragraf 8 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

##### a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

##### b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

##### c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk maksud apabila dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup nilai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

f. Kontruksi dan Pengerjaan

Kontruksi dan pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

**c. Pengakuan Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diakui oleh entitas jika masa manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

#### **d. Pengukuran Aset Tetap**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimasukkan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

#### **e. Penyusutan Aset Tetap**

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010:1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintahan. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- 1) Metode garis lurus (*straight line method*)
- 2) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- 3) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

#### **Adapun Objek Penyusutan Aset Tetap**

Baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan, tidak semua aset tetap harus disusutkan. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat terbatas. Tanah yang

umumnya diyakini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak disusutkan.

Untuk Aset tetap yang termasuk Barang Milik Negara, sesuai dengan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang disusutkan adalah :

- a) gedung dan bangunan
- b) peralatan dan mesin
- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
- d) Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset tetap renovasi adalah renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah :

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya.

Berdasarkan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola untuk dilakukan penghapusannya, diperlakukan sebagai berikut:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang.
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca.
- c) Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya jika Surat Keterangan Penghapusan telah diterbitkan, maka BMN tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Dalam hal aset tetap yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola Barang, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut direklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun aset tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. Untuk aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan, aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap tersebut ditemukan. Apabila aset tetap tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang

dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk dihapuskan diperlakukan sebagai berikut :

- a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Yang Rusak Berat.
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca.
- c) Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Adapun Syarat Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan.

Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal.

Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan. Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini, maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak memindikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya

secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya.

Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisiknya dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek dari pada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial.

Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari punyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. satu sama lain. Jumlah jarak

yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor.

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi.

Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap. Hanya dengan terpenuhinya ketiga persyaratan di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Hal ini tampak dari rumusan perhitungan penyusutan tiap metode sebagai berikut:

a) Metode Garis Lurus (*Straight Line*)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Presentase penyusutan yang dipakai

dalam metode ini dipergunakan sebagai penggali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proposional setiap periode.
2. Biaya reoperasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relative sama.
3. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu
4. Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relative tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

- b) Metode Saldo Menurun Berganda (*double declining balance method*)

Dalam menentukan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipatgandakan persentase penyusutan menurut *Straight Line*. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya

penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode= *(Nilai yang dapat disusutkan – akuntansi penyusutan periode sebelum) x Tarif Penyusutan\**

\*tarif penyusutan dihitung dengan rumus

$$\frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c) Metode Unit Produksi (*unit productive method*)

Dengan menghitung metode ini produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tariff penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dengan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

Penyusutan per periode =

*(Produksi Periode berjalan x Tarif Penyusutan\*\*)*

\*\*tariff penyusutan dihitung dengan :  $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$

**f. Pengungkapan Aset Tetap**

Menurut Halim (2014:309), “selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi

pembaca laporan keuangan. Pada PSAP 07 Paragraf 80&81 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam CALK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; atau Mutasi aset tetap lainnya;
- 3) Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan; metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
- 5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan
- 7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:


**Tabel II-1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilat, Sherly Pinatik (2015)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon	Pelaksanaan siklus perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya sesuai karena ada dokumen DKPBDM yang tidak terhimpun oleh DPPKAD sebagai pembantu kelola
2	Eliada Herwayanti, Sukirman, Fairu Sufi Aziz (2017)	Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akrual sudah baik karena adanya dukungan dari aspek komunikasi, sumber daya, teknologi informasi, dan struktur organisasi.
3	Enda Baisida Lauma, Jenny Morasa, Linjet Kalangi	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penerapan SAP berbasis akrua terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilakukan sesuai dengan PP 71/2010 adalah dalam hal pengukuran, pengklasifikasian, dan perhitungan penyusutan dari aset tetap. Sedangkan untuk pengakuan aset tetap belum memenuhi semua kriteria sebagaimana harusnya.

## **B. Kerangka Berfikir**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya berupa laporan keuangan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang, bahwa Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), oleh karena itu SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar perlu dilakukan analisis dan pencatatan transaksi ekonomi yang baik dan benar pula.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan penerapan akuntansi aset tetap dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu maka model kerangka berfikir dapat digambarkan pada skema berikut ini :



**Gambar II-I**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari laporan keuangan dan hasil wawancara kepada salah satu staf sub bagian keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas asta objek yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan Penyajian Aset Tetap Pemerintah sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Akuntansi Aset Tetap. Akuntansi aset tetap yaitu proses pencatatan aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan aset tetap mengenai pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Akuntansi Aset Tetap ini diukur dengan menggunakan data laporan keuangan dan melalui wawancara kepada salah satu staf subbag keuangan mengenai penerapan PSAP 07 yang diterapkan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel III.1**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

Variabel	Indikator	No. Butir
Akuntansi Aset Tetap	a. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	1
	b. Penyusunan laporan keuangan	2,3,4,5,8
	c. Pengelolaan Aset Tetap	1,2,4,5,7
	d. Penerapan PSAP 07	7,8,9,10,11
	e. Kendala dalam penerapan PSAP 07	3,12

## **F. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Ngalengko No. 1 Medan.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2018 yang akan berakhir pada bulan Maret 2018 dengan rincian pada tabel dibawah ini :

**Tabel III-2**  
**Rincian Waktu Penelitian**

NO	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		2018				2018				2019				2019				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■	■	■	■															
2	Riset					■	■														
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■											
4	Seminar Proposal										■										
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Sidang Skripsi																		■	■	

**G. Sumber dan Jenis Data**

**1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data Primer, dimana penelitian melakukan wawancara dengan salah satu staff sub bagian keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sumber data Sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah diolah dan terdokumentasikan yang terdiri dari laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

**2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif yaitu angka-angka aset tetap yang tertuang dalam Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
- b. Data kualitatif yaitu hasil wawancara mengenai penerapan PSAP 07 akuntansi aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menganalisa laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dibahas, untuk memperoleh data tentang penerapan PSAP 07 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

#### **I. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara data aset tetap pada laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan penyajian PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- b. Melakukan wawancara kepada staf sub bagian keuangan dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna mengenai penerapan PSAP 07 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
- c. Merumuskan penerapan aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d. Menganalisa penyebab ketidaksesuaian penerapan aset tetap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- e. Memberikan kesimpulan maupun saran-saran dari hasil menganalisis dan membandingkan penerapan PSAP 07 dengan hasil yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **J. Hasil Penelitian**

##### **4. Gambaran Umum Perusahaan**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara sebelumnya bernama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian Bulan Januari Tahun 2017 Badan Pendidikan dan Pelatihan mengalami momenklatur baru menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di JL. Ngallengko No. 1 Medan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPSDM Provinsi Sumatera adalah :

##### **1. Kedudukan**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara yang secara teknis di bina oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Dalam Negeri.

## 2. Tugas

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara atau disebut BPSDM Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

**Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Sumatera Utara**

Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara:

***“Mewujudkan ASN yang Profesional, Amanah dan Bermartabat”***

Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2. Meningkatkan Pengkajian, Litbang dan SDM Aparatur
3. Meningkatkan Koordinasi Rencana dan Pelaksanaan DIKLAT
4. Meningkatkan Kualitas Pengajar, Peserta dan Alumni
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD).

Dalam menjalankan aktifitas operasionalnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara memiliki aset tetap agar tujuan dan maksud didirikannya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Laporan tentang Aset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam Neraca. Laporan Barang Milik Daerah yang merupakan rangkaian tabel berisi angka nilai aset, yang terdiri atas Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## 5. Deskripsi Data

### a. Aset Tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara

Pada neraca Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa aset tetap memiliki nilai yang paling besar diantara aset lainnya.

Adapun aset tetap pada Badan Pengembangan Manusia Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada neraca dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.1**  
**Data Aset Tetap**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara**  
**Per 31 Desember 2016**

Uraian Perkiraan Aktiva Tetap	Saldo Per 31 Des 2015	Saldo Per 31 Des 2016
<b>TANAH</b>	<b>52,220,600,000.00</b>	<b>52,220,600,000.00</b>
Tanah	52,220,600,000.00	52,220,600,000.00
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>8,198,266,210.00</b>	<b>9,241,327,210.00</b>
Alat Berat	189,720,750.00	189,720,750.00
Alat Angkut	1,632,340,310.00	1,880,190,310.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5,962,000.00	5,962,000.00
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,897,141,650.00	6,692,352,650.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancaran	459,490,000.00	459,490,000.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	13,611,500.00	13,611,500.00
Alat Laboratorium	-	-
Alat Persenjataan	-	-
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>7,330,091,000.00</b>	<b>7,025,301,000.00</b>
Bangunan Gedung	7,330,091,000.00	7,025,301,000.00
Monumen	-	-
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>771,186,000.00</b>	<b>771,186,000.00</b>
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air	437,229,000.00	437,229,000.00
Instalasi	333,957,000.00	333,957,000.00

Jaringan	-	-
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>102,162,800.00</b>	<b>102,162,800.00</b>
Koleksi Perpustakaan	1,412,800.00	1,412,800.00
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	100,750,000.00	100,750,000.00
Hewan Ternak/Tanaman	-	-
<b>KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN</b>	-	-
Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>68,622,306,010.00</b>	<b>69,360,577,010.00</b>
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP</b>	<b>9,545,723,308.00</b>	<b>10,214,502,037.00</b>
<b>TOTAL ASET TETAP SETELAH PENYUSUTAN</b>	<b>59,076,582,702.00</b>	<b>59,146,074,973.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>358,450,000.00</b>	<b>1,146,848,000.00</b>
Kondisi rusak berat	-	788,398,000.00
Aset Non Operasional	-	-
Aset yang dikerjasamakan dengan Pihak ke 3	-	-
Aset Tak Berwujud	358,450,000.00	358,450,000.00
<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>	<b>358,450,000.00</b>	<b>1,146,848,000.00</b>
<b>AKUMULASI AMORTISASI</b>	<b>306,842,857.00</b>	<b>319,035,714.00</b>
<b>TOTAL ASET LAINNYA SETELAH AMORTISASI</b>	<b>51,607,143.00</b>	<b>827,812,286.00</b>
<b>JUMLAH.....</b>	<b>59,128,189,845.00</b>	<b>59,973,887,259.00</b>

(Sumber Data Skunder, Laporan Keuangan BPSDM Provinsi Sumatera Utara)

**Tabel IV.2**  
**Data Aset Tetap**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara**  
**Per 31 Desember 2017**

<b>Uraian Perkiraan Aktiva Tetap</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2016</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2017</b>
<b>TANAH</b>	<b>52,220,600,000.00</b>	<b>52,220,600,000.00</b>
Tanah	52,220,600,000.00	52,220,600,000.00
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>9,241,327,210.00</b>	<b>9,227,431,480.00</b>
Alat Berat	189,720,750.00	341,090,250.00
Alat Angkut	1,880,190,310.00	2,206,766,510.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5,962,000.00	5,962,000.00
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,692,352,650.00	6,362,470,220.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancaran	459,490,000.00	297,531,000.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	13,611,500.00	13,611,500.00
Alat Laboratorium	-	-
Alat Persenjataan	-	-
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>7,025,301,000.00</b>	<b>8,268,622,700.00</b>
Bangunan Gedung	7,025,301,000.00	8,224,397,700.00
Monumen	-	44,225,000.00
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>771,186,000.00</b>	<b>771,186,000.00</b>
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air	437,229,000.00	437,229,000.00
Instalasi	333,957,000.00	333,957,000.00
Jaringan	-	-
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>102,162,800.00</b>	<b>171,895,680.00</b>
Koleksi Perpustakaan	1,412,800.00	19,138,680.00
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	100,750,000.00	152,757,000.00
Hewan Ternak/Tanaman	-	-
<b>KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>69,360,577,010.00</b>	<b>70,659,735,860.00</b>
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP</b>	<b>10,214,502,037.00</b>	<b>8,706,138,225.00</b>

<b>TOTAL ASET TETAP SETELAH PENYUSUTAN</b>	<b>59,146,074,973.00</b>	<b>61,953,597,605.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1,146,848,000.00</b>	<b>3,341,788,000.00</b>
Kondisi rusak berat	788,398,000.00	2,983,338,200.00
Aset Non Operasional	-	-
Aset Tak Berwujud	358,450,000.00	358,450,000.00
<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>	<b>1,146,848,000.00</b>	<b>3,341,788,000.00</b>
<b>AKUMULASI AMORTISASI</b>	<b>319,035,714.00</b>	<b>331,228,570.00</b>
<b>TOTAL ASET LAINNYA SETELAH AMORTISASI</b>	<b>827,812,286.00</b>	<b>3,010,559,630.00</b>
<b>JUMLAH.....</b>	<b>59,973,887,259.00</b>	<b>64,964,157,295.00</b>

(Sumber Data Skunder, Laporan Keuangan BPSDM Provinsi Sumatera Utara)

Berdasarkan tabel IV.1 dan IV.2 neraca aset pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan basis akrual. Yaitu sudah disajikannya akumulasi penyusutan pada neraca aset tetap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, hal ini telah sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

#### **b. Analisis PSAP 07 pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara**

##### **1. Pengakuan Aset Tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat masa manfaat ekonomi masa depan dapat dipeoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya pada PSAP 07 Paragraf 18 dijelaskan bahwa, pengakuan aset tetap akan handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya”.

Hal ini sesuai dengan yang diterapkan di BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Aset tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selain itu aset tetap diakui ketika:

- 1) Telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga, dengan bukti transaksi Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
  - 2) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
2. Pengukuran Aset Tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan pengukuran aset tetap yang terdapat pada PSAP 07 Paragraf 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Lebih lanjut pada PSAP 07 Paragraf 23 dijelaskan bahwa, “barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan”.

Hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nilai aset tetap BPSDM Provinsi

Sumatera Utara dicatat berdasarkan harga perolehan (Sumber: CALK).

### 3. Penyusutan Aset Tetap BPSDM Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan neraca pada laporan keuangan yang telah disajikan, diketahui bahwa BPSDM Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun). Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada pos laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara tahun 2015, 2016, dan 2017 hanya menjelaskan total penyusutan saja.

Untuk pengungkapan penyusutan hanya sebesar nilai yang disusutkan, tidak dijelaskan mengenai pengungkapan informasi penyusutannya sesuai dengan penerapan PSAP 07 paragraf 79 point c. Agar sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 point c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

- a. Kebijakan penyusutan yang tercatat jelas mengenai metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap lainnya.

#### 4. Pengungkapan Aset Tetap pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara telah mengungkapkan hal-hal menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 80 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu, kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset tetap.

Sesuai dengan tujuan dibuatnya CALK, yaitu menjelaskan rincian pos-pos laporan keuangan yang disajikan secara naratif sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca laporan keuangan (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Paragraf 83). Tetapi dalam catatan atas laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengungkapan penyusutan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tidak dijelaskan sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 point c.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan dari wawancara hasil penelitian diatas. Menurut bapak Dedi Batubara sebagai salah satu staf bagian umum, kepegawaian dan rumah tangga pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Sumatera Utara menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan semuanya sudah melalui komputerisasi dengan program aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hanya saja untuk penyajian laporan keuangan penjelasan tentang penyusutan belum tersajikan dengan baik, dikarenakan kurangnya SDM yang memadai di bidang pengelolaan aset tetap.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Monika,dkk (2015) meninjau pelaksanaan penerapan aset apakah sesuai atau tidak dengan prosedur yang telah ditetapkan pada PSAP 07. Hasil menunjukkan bahwa objek penelitian belum optimal dalam melakukan penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh berbagai kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan data pendukung aset tetap, keterbatasan SDM dan kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai di bidang penatausahaan aset. Menurutnya, fakta dilapangan mengenai tingkat kesesuaian pengelolaan aset terhadap PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada masing-masing daerah di Indonesia belum termasuk kategori yang sangat sesuai. Ketidaktahuan maupun berbagai kendala dari oknum pengelola menjadi faktor utama.

## **2. Kendala Pada Penerapan Penyusutan Akuntansi Aset Tetap**

Kendala yang terjadi menurut wawancara adalah kurangnya kepehaman sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan untuk mengelola aset tetap dan ketidak adaanya sosialisai dan pelatihan khusus yang diberikan pemerintah kepada para pegawai dalam menerapkan penyusutan aset tetap. Agar para pegawai dapat memahami pelaksanaan teknis aktivitas penyusutan dari perhitungan penyusutan hingga pelaporan penyusutan.

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 basis kas menuju akrual membawa konsekuensi perubahan dalam penyajian laporan. Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM yang yang memadai.

Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai ini lah yang menjadi kendala akan keakuratan Penerapan Akuntansi Pemerintah tentang Penyusutan Aset Tetap. Padahal akuntansi berbasis akrual membutuhkan pembaharuan yang terus menerus, sehingga terjadinya bukti dana pemeliharaan dan penyusutan sangat dibutuhkan.

Penelitian sebelumnya dilakukan Rambaru dkk (2018) dan penelitian Mufharohah (2017) juga melihat kesesuaian terhadap penyusutan aset tetap berdasarkan PSAP 07 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Hasil menunjukkan salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisai dan pelatihan khusus yang diberikan pemerintah mengenai penyusutan pada aset tetap. Dan lemahnya SDM yang memadai di bidang pengelolaan

aset. Diharapkan setiap entitas pemerintah memberikan pelatihan khusus mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sehingga tidak terjadi salah saji laporan antara unit instansi pemerintah dan penyusutan aset tetap.

Menurut Edward III (dalam Dollah dkk, 2016:259) sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Setiap organisasi perlu meningkatkan system IT (*Information Technology*) dan prosedur administrasi untuk memastikan bahwa data akuntansi bisa didapatkan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat (Biswas *et al.*, 2015:472).

Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerapan kebijakan, SDM yang belum memadai dari sisi jumlah dan kemampuan akan mengakibatkan penerapan suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik, begitupun dengan aplikasi pendukung penerapan suatu kebijakan dimana aplikasi yang ada seharusnya bias membantu proses pelaksanaan penerapan kebijakan. Untuk itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara memerlukan pelatihan dan sosialisasi mengenai PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, agar dapat menerapkan pelaporan aset tetap dan kemudahan didalam pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan suatu pekerjaan sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **K. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDM) Provinsi Sumatera Utara, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pelaporan aset tetapnya.
2. Pada informasi penyusutan aset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAP 07, mengakibatkan ketidak akuratan pada informasi pengungkapan aset tetap yang dimilikinya.
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dan memahami betul aset tetap pada pelaporan keuangan. Tidak adanya dijelaskan PSAP 07 paragraf 79 point c, yaitu: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **L. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara diharapkan kedepan, penerapan SAP tetap sesuai aturan.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan aset tetap, baik dengan pengembangan internal maupun dengan penggunaan tenaga ahli dari luar (*out sourcing*).
3. Pemerintah perlu memberikan sosialisai aturan beserta pelatihan teknis dalam bentuk workshop kepada para pegawai dalam menerapkan penyusutan dari perhitungan penyusutan aset tetap, agar para pegawai dapat memahami pelaksanaan teknis aktivitas penyusutan dan perhitungan penyusutan hingga pelaporan penyusutan aset tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Binti Muck Alimah, Mufarohah (2017). Analisis Penilaian Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Periode 2014 dan 2015. *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global"* Malang, 17 Mei, 669-682.
- Eliada Herwiyanti, Sukirman dan Fairuz S. Aziz (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, Mei 2017, 13-23.
- Enda Baisida Lauma, J. M dan L. Kalangan (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Boolang Mongodow. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 No. 1 Maret 2015, 84-97.
- Fresly Kornelius Engka, Jantje J. Tinango dan H. R. Wokas (2017). Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2)*, 18-24.
- <http://www.ksap.org/>. Diakses Agustus 2012.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010). *Akuntansi Penyusutan*. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2012). *Aset Tetap Peralatan dan Mesin*. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18.
- Monika Sutri Kolinug, V. I. dan S. Pinatik (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 , 818-830.
- Muhammad Fitriyanto. (2010). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tangerang* . Skripsi Mercu Buana. Jakarta.
- Nikke Yusnita Mahardini, A. M. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No. 1 Januari 2018, 22-32.
- Nur Fitriana Wati. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010. *Akuntansi Aset Tetap*.

- Ria Irawati. (2016). *Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap Pada Satuan Tenaga Kerja Daerah di Kabupaten Soppeng*. Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Makassar.
- Shofiyatul Munawaroh . (2017). *Analisis Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tri Septiana. (2011). *Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah*. Skripsi Universitas Andalas. Padang.